



VOLUME 21 NO 1, JANUARI 2019

JURNAL EKONOMI & BISNIS DHARMA ANDALAS

POTENSI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORANKOTA PADANG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Fitrah Mulyani¹, Dewi Sartika²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

¹fitrah.m@unidha.ac.id

²dsartika959@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan analisis dengan mendeskriptifkan objek penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan yang mendasari dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel dan juga pajak restoran dengan mendeskripsikan hasil perhitungan tingkat efektivitas dari pajak hotel juga pajak restoran serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dengan studi kasus Kota Padang yang memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendukung penelitian ini data yang digunakan dengan cara menghimpun informasi melalui capaian realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan komponen pajak daerah yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang. Berdasarkan informasi pajak hotel dan pajak restoran yang diperoleh dilakukan analisis efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Tingkat efektivitas dilihat dengan melakukan perbandingan terhadap nilai pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. selanjutnya kontribusi dilihat dengan presentasi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan analisa tersebut dapat dilihat Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah bersumber sebesar 72% dari pajak daerah, selanjutnya Pajak daerah Kota Padang secara keseluruhan telah dikelola secara efektif pada dengan tingkat efektifitas 98%. Pajak hotel dan pajak restoran masing-masing memberikan kontribusi 10% dalam pajak daerah Kota Padang. Kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran masih dalam kategori kurang dalam memberikan kontribusi dalam pajak daerah. Begitu juga kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ditingkat sangat kurang yakni hanya berkontribusi sebesar 7%. Sehingga masih dibutuhkan kontribusi pajak daerah yang lebih dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Efektivitas Kontribusi.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan peluang pada kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola dan mengatur keuangan daerah, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran daerah. Tujuan utama otonomi daerah pada dasarnya mengarah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya, kemudian

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan peranan masyarakat, kemudian meningkatkan potensi daerah secara optimal, terpadu dan dinamis serta meningkatkan koordinasi di tingkat daerah (Bastian, 2006). Pemerintah daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan penyediaan layanan publik yang memadai. Indikator

keberhasilan otonomi daerah salah satunya tidak lepas dari bidang keuangan dan juga peningkatan kinerja pelayanan publik secara optimal.

Pemerintah Daerah terus dirangsang dalam pengelolaan penerimaan daerah untuk terus berupaya menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan keuangan daerah juga berpola pada pengeluaran daerah agar tepat sasaran, serta pengeluaran daerah yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah, baik dalam hal tata kelola dan infrastruktur yang tersedia. Sebagaimana upaya pengelolaan pengeluaran daerah dalam pembangunan daerah, yang nantinya dapat memberikan umpan balik dalam penerimaan daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang baik bagi masyarakat dapat meningkatkan perekonomian daerah, sehingga dapat merangsang penerimaan daerah. Sebagaimana Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan penataan kawasan-kawasan wisata, yang merangsang kunjungan dan minat dari wisatawan dalam dan luar negeri. Diharapkan peningkatan tersebut juga memberikan kontribusi yang bernilai positif terhadap pendapatan yang diterima daerah.

Upaya pengelolaan penerimaan daerah difokuskan pada kemampuan dan kemandirian daerah untuk mengurangi ketergantungan dalam mengelola keuangan daerah. Kegiatan dan Program yang dapat menggali potensi penerimaan daerah terus dirancang oleh Pemerintah daerah (Pemda). Salah satu sumber penerimaan daerah dikontribusi dari Pendapatan Asli Daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah ini merupakan penerimaan daerah sendiri yang berasal dari Pajak Daerah, juga Retribusi Daerah, termasuk juga Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah masing-masing yang dapat dipisahkan serta

diperoleh juga dari Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan komponen terbesar yang memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah terus menggali potensi pajak daerah masing-masing untuk dapat terus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penataan kawasan objek wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta diharapkan juga berpengaruh positif pada dalam meningkatkan Pajak Daerah. Penataan yang dilakukan pada kawasan wisata salah satunya wisata bahari di Kota Padang dapat meningkatkan setidaknya komponen Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Padang.

Penataan kawasan wisata Kota Padang juga menjadikan Kota Padang salah satu Kota tujuan wisata halal yang ada di Indonesia. Peningkatan jumlah kunjungan dari wisatawan ke Kota Padang meningkatkan pemanfaatan jasa hunian di Kota Padang, dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang menikmati pesona dan keindahan pantai di kawasan sekitaran Kota Padang. Setelah lelah menikmati keindahan Pantai, wisatawan menikmati liburan dengan menyantap hidangan kuliner khas hasil tangkapan nelayan dari laut yang disediakan pada kawasan sekitaran Pantai. Penataan kawasan wisata ini seharusnya dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak daerah. Jumlah akomodasi Hotel di Kota Padang (2013-2016) sebanyak kurang lebih 88 hotel yang terdiri dari klasifikasi Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Berbintang Tiga, Hotel dengan Bintang Dua, sampai Hotel dengan Bintang Satu bahkan Hotel Non Bintang (padangkota.bps.go.id). Selanjutnya dalam sebuah artikel Badan Pendapatan Daerah mengatakan sejumlah 152 wajib pajak hotel.

Potensi penerimaan pajak hotel telah dapat dikonfirmasi langsung

kepada wajib pajak yang bersangkutan, bahkan jika terdapat wajib pajak yang bermain dalam melaporkan keuangan usahanyapun dapat ditindak lanjuti dengan cara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sebagian besar wajib pajak hotel telah menyediakan laporan keuangan usahanya, sehingga dapat dengan mudah melakukan identifikasi penetapan nilai pajak yang terutang. Tidak begitu halnya dengan permasalahan penetapan pajak restoran yang tersebar di sekitaran Kota Padang. Berdasarkan jumlah restoran/rumah makan menurut Kecamatan yang tersebar di Kota Padang 2015 dan 2016 sebanyak kurang lebih 254 (padangkota.bps.go.id).

Dari 254 tersebut kategori restoran termasuk sejumlah rumah makan di Kota Padang, sebagian terdapat di kawasan pantai Kota Padang. Upaya penataan sejumlah kawasan wisata ini juga seharusnya memberikan peningkatan kontribusi yang diberikan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik melakukan pembahasan tentang potensi pajak daerah yang bersumber pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang dalam rangka kontribusi yang diberikan pajak daerah Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi dan mengetahui efektifitas pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang. Selanjutnya juga untuk mengetahui kontribusi pengelolaannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Penerimaan pendapatan dalam institusi pemerintahan diperoleh dari pendapatan asli daerah yang merupakan penerimaan daerah sendiri, selain itu pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

pinjaman yang dilakukan daerah serta pendapatan daerah lainnya yang sah (Suparmoko, 2002). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijabarkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan yang diterima dalam Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta menjadi hak pemerintah sehingga tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Desentralisasi fiskal, dalam era otonomi daerah menyediakan ruang Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Hubungan fiskal yang mengaitkan Pemerintah pusat dan daerahnyadilihat dengan adanya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam bidang perpajakan, dimana pajak daerah mejadi sebagai salah satu komponen sumber pendapatan asli daerah. Seluruh pajak yang paling produktif, baik langsung dan tidak langsung ditarik dan dikelola oleh Pusat, selain itu pengelolaan administratif dan tarif juga ditentukan oleh Pemerinta Pusat. Dalam hal ini, alasan yang sering dikemukakan dalam pengawasan bidang perpajakan yaitu untuk dapat mengurangi disparitas antar daerah yang akan muncul karena banyak faktor, efisiensi administrasi dan keseragaman perpajakan (Kuncoro, 2004).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Pemerintah Daerah diatur dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Suparmoko (2002) pemerintah daerahdibedakan menjadi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah N0.58 tahun 2005 menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan satuan uang dan juga termasuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam APBD.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pepanjangan tangan rakyat yakni dewan perwakilan rakyat daerah/DPRD (Suhanda, 2007).

Pengelolaan Penerimaan Daerah

Pengelolaan keuangan yang diterima daerah dalam APBD diatur dalam pendapatan daerah (Suparmoko, 2002). Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah yang masuk ke dalam rekening kas umum daerah sehingga bertambahnya ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, selanjutnya sudah menjadi hak daerah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Adapun komponen pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2007).

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi dan kekayaan asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya secara garis hierarki. Pengelompokan pendapatan transfer ini digolongkan menjadi dua jenis pendapatan untuk provinsi dan menjadi tiga jenis pendapatan untuk kabupaten/kota, yaitu

- 1) Transfer pemerintah pusat / dana perimbangan, meliputi: Dana bagi hasil pajak, Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus.
 - 2) Transfer pemerintah pusat lainnya, meliputi: Dana otonomi khusus dan Dana penyesuaian.
 - 3) Transfer pemerintah provinsi, meliputi: Pendapatan bagi hasil pajak dan Pendapatan bagi hasil lainnya
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: Pendapatan hibah, Pendapatan dana darurat dan Pendapatan lainnya

Pajak

Pajak Daerah diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan orang kepada pemerintah dalam ini pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, hal ini dilakukan secara seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah (PP RI Nomor 65 Tahun 2001).

Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas (Suparmoko, 2002): (a) Pajak Provinsi dan (b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel

Definisi pajak hotel sebagaimana dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2011 yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel, termasuk di dalamnya fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, juga wisma pariwisata, termasuk pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenis, serta salah satunya rumah Kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Objek Pajak Hotel dalam hal ini merupakan pelayanan keseluruhan yang disediakan oleh Hotel dengan membayar, termasuk seluruh jasa penunjang sebagai penyediaan kelengkapan Hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel diartikan orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atautayang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang telah disediakan sepenuhnya oleh Restoran. Pelayanan yang telah disediakan seluruh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa boga/catering. Tidak termasuk Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang

disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 5.000.000,-/bulan. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kota Padang. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

METODE PENELITIAN

Design Penelitian

Penelitian ini menggambarkan tentang proses penelitian untuk melihat potensi pajak hotel dan pajak restoran Kota Padang yaitu dengan melihat tingkat efektivitas dan kontribusi pengelolaannya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian atau penelitian yang bersifat *exploratory* dengan menggunakan analisis deskriptif serta pendekatan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh hasil empiris. Penelitian ini akan menjelaskan, menggambarkan dan menginterpretasikan potensi pajak hotel dan objek pajak restoran dengan melihat tingkat efektivitas dan kontribusi secara kuantitatif secara tepat dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Objek Penelitian

Objek kajian penelitian ini adalah potensi pajak hotel dan restoran Kota Padang dengan mendeskripsikan tingkat

efektivitas dan kontribusi secara kuantitatif pengelolaannya secara tepat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Badan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi tentang potensi pajak hotel dan restoran dengan melihat secara kuantitatif tingkat efektivitas dan kontribusi pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data pajak restoran Pemerintah Kota Padang dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang.

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini adalah melalui (Sukardi, 2008) :

a. Metode Dokumentasi

Metode ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder dari Dinas Badan Pusat Statistik Kota Padang berupa data Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Padang.

b. Metode Studi Pustaka

Metode ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan melalui melalui literatur, jurnal, dan informasi *online*.

Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif. Untuk analisis dengan melakukan analisis rasio

efektivitas Pajak Daerah dengan menggunakan rumus :

$$Efektifitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Tabel 1
Kriteria Efektivitas

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Selain melihat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran juga mempertimbangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Untuk mengetahui masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus (Halim, 2004):

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun ke n}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun ke n}} \times 100\%$$

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0 - 10 %	Sangat Kurang
10 - 20 %	Kurang
20 - 30 %	Sedang
30 - 40 %	Cukup Baik
< 50 %	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Roro Tahun 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dijelaskan dalam PP No 17 tahun 1980, Kota Padang secara administratif memiliki luas 165,35 Km. berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2005 adanya penambahan luas administrasi Kota Padang menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan wilayah lautan/perairan

seluas 720,00 km². Kota Padang menurut geografsis berada di antara 00 44' 00" dan 1 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100 05' 05" dan 100 34' 09" Bujur Timur. Kota Padang dari Utara sampai Selatan membentang pantai sepanjang 68,126 km dan sederetan Bukit Barisan 486,209 Km² (dengan panjang daerah bukit termasuk sungai). Perpaduan keadaan geografis tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik perhatian. Ketinggian kontur wilayah daratan yang dimiliki Kota Padang sangat bervariasi, berada antara 0 – 1853 m diatas permukaan laut dimana daerah tertinggi berada pada Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang dibentuk dari 11 Kecamatan yang dimiliki dan memiliki 104 Kelurahan ditinjau secara Administratif. Di samping memiliki wilayah daratan, Kota Padang didominasi juga memiliki kawasan wilayah perairan dengan 19 pulau kecil yang menjadi hiasan dan termasuk dalam wilayah hukum administrasi Kota Padang. Kondisi geografis ini memberikan dampak positif tersendiri dengan potensi wisata bahari yang ada di Kota Padang. Sehingga akan dilihat lebih lanjut dampaknya terhadap peningkatan penggunaan jasa hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang sebagian besar dimana masih disumbang dari pajak daerah. Berikut ini penjelasannya:

Tabel 3
Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD Kota Padang Tahun 2017

No	Keterangan	Realisasi	Total PAD	Kontribusi
1	Pajak Daerah	Rp327.916.583.327	Rp456.293.459.658	72%
2	Retribusi Daerah	Rp35.288.838.602	Rp456.293.459.658	8%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp12.643.528.973	Rp456.293.459.658	3%

4 Lain-lain PAD yang sah	Rp80.444.508.756	Rp456.293.459.658	18%
Total	Rp456.293.459.658		100%

Sumber : Data diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa penerimaan daerah Kota Padang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 72% berasal dari pajak daerah, diikuti oleh Lain-lain PAD yang Sah sebesar 18%, Retribusi Daerah 8% dan yang paling rendah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar 3%. Pajak daerah yang berkontribusi sebesar 72% telah memberikan potensi yang sangat baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang karena melebihi 50%. Selanjutnya kontribusi berasal dari Lain-lain PAD yang sah sebesar 18% yang berasal dari pendapatan bunga, giro, pengadaan barang jasa Pemerintah dan lainnya. Selanjutnya kontribusi yang sangat rendah 8% dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3%. Kurangnya kontribusi retribusi dari 10% yaitu hanya sebesar 8% menunjukkan bahwa dibutuhkan penggalan potensi pengelolaan retribusi dari Pemerintah Daerah Kota Padang. Sangat kurangnya kontribusi dari retribusi daerah membutuhkan peningkatan potensi yang Pemerintah Daerah dari retribusi dan optimalisasi pemungutan retribusi daerah. Kontribusi dari pengelolaan kekayaan daerah hanya sebesar 3% menunjukkan Kota Padang tidak memiliki potensi kekayaan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Kota Padang

Potensi pajak daerah yang sangat baik dalam berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang sebesar 72%, masih dapat dioptimalisasi dengan efektivitas penerimaan pajak

daerah. Berikut ini tingkat efektivitas pengelolaan pajak daerah Kota Padang:

Tabel 4
Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017

No	Keterangan	Target	Realisasi	Efektivitas
1	Pajak Hotel	Rp29.750.000.000	Rp31.458.525.178	106%
2	Pajak Restoran	Rp35.000.000.000	Rp33.553.339.240	96%
3	Pajak Hiburan	Rp9.300.000.000	Rp8.397.840.813	90%
4	Pajak Reklame	Rp8.500.000.000	Rp7.651.410.083	90%
5	Penerangan Jalan	Rp100.300.000.000	Rp100.926.090.568	101%
6	Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material	Rp39.000.000.000	Rp40.785.570.371	105%
7	Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / Permukaan	Rp715.000.000	Rp715.170.082	100%
8	Pajak Parkir	Rp2.350.000.000	Rp2.355.920.629	100%
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp5.000.000	Rp5.250.000	105%
10	Pajak BPHTB	Rp61.154.208.858	Rp53.563.166.894	88%
11	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp48.500.000.000	Rp48.504.299.469	100%
Total		Rp334.574.208.858	Rp327.916.583.327	98%

Sumber : Data diolah 2018

Secara umum pajak daerah Kota Padang telah dikelola secara efektif pada dengan tingkat efektivitas 98%, bahkan untuk beberapa jenis pajak daerah telah dikelola secara sangat efektif yakni mencapai lebih dari 100% diantaranya, pengelolaan pajak hotel 106%, Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material 105%, Pajak Sarang Burung Walet 105% dan penerangan jalan sebesar 101%. Selanjutnya pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara efektif mencapai angka 100% diantaranya pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / Permukaan, Pajak Parkir serta Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya pengelolaan pajak daerah masih terdapat dibawah 100% yaitu Pajak Restoran 96%, Pajak Hiburan 90%, Pajak Reklame 90% dan Pajak BPHTB 88%.

Meski tidak mencapai 100% tapi masih dalam kategori pengelolaan pajak daerah di tingkat efektif. Realisasi penerimaan pajak daerah yang kurang disebabkan tidak sesuai dari target anggaran yang telah ditetapkan tersebut merangsang Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan upaya optimalisasi peningkatan pengelolaan pajak daerah secara efektif. Peningkatan dapat dilakukan dengan penetapan target anggaran yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Kota Padang. Seperti halnya untuk pajak restoran di Kota Padang, masih memiliki keterbatasan dalam optimalisasi pengelolaan pajak. Lain halnya dengan pajak hotel, informasi yang diperoleh dari wajib dapat dioptimalkan sesuai jumlah hotel dan hunian yang ada di Kota Padang.

Kota Padang menjadi salah satu tujuan kunjungan wisata, tidak hanya wisata bahari yang sangat memikat kunjungan para wisatawan domestik dan asing. Wisata sejarah dan alam juga berpotensi di Kota Padang. Selain itu Kota Padang sebagai ibukota Provinsi juga memiliki pusat perbelanjaan cukup besar untuk wilayah Sumatera Barat, yang dilengkapi dengan sarana hiburan anak dan dewasa. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Padang untuk menarik kunjungan wisatawan. Berdasarkan data yang bersumber dari Padang dalam Angka 2018 (padangkota.bps.go.id) dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang pada tahun 2017 adalah sebanyak 4.435.661 orang yang terdiri dari 4.368.875 wisatawan domestik dan 67.286 wisatawan asing. Kunjungan ini meningkat sebesar 20,15% dibandingkan dengan tahun 2016 hanya sebesar 3.691.723 orang yang terdiri dari 3.632.820 wisatawan domestik dan 59.903 wisatawan asing. Kunjungan wisata yang meningkat tersebut diharapkan juga memberikan dampak

positif terhadap peningkatan penerimaan daerah Kota Padang, terutama penggunaan jasa penginapan dan kuliner yang disediakan di Kota Padang.

Berdasarkan data padangkota.bps.go.id tahun pengelolaan pajak hotel di Kota Padang sebanyak 94 buah, yang terdiri dari hotel bintang lima 1 buah, hotel bintang empat 8 buah, hotel bintang tiga buah, hotel bintang dua 11 buah, hotel bintang satu 8 buah dan hotel non bintang 58 buah. Dengan adanya informasi yang jelas tentang jumlah hotel yang ada di Kota Padang, diharapkan penggunaan jasa pelayanan hotel yang diberikan dapat dioptimalkan. Sehingga pengelolaan pajak hotel dapat diupayakan optimalisasi pengelolaan sehingga lebih efektif. Berbeda halnya dengan jumlah wajib pajak yang menggunakan pelayanan restoran. Jumlah restoran yang tersebar ke seluruh Kota Padang dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, yakni yang memiliki omset tidak kurang dari Rp.5.000.000 per bulan. Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering juga termasuk dalam pajak restoran. Sehingga pajak restoran menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga selain tingkat efektifitas juga dilihat kontribusi yang diberikan dari pajak hotel serta pajak restoran.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Kontribusi pajak daerah sebesar 72% dalam Pendapatan Asli Daerah, juga memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Berikut ini dijelaskan kontribusi masing-masing pajak daerah dalam total pajak daerah:

Tabel 5
Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017

No	Keterangan	Realisasi	Total Pajak Daerah	Kontribusi
1	Pajak Hotel	Rp31.458.525.178	Rp327.916.583.327	10%
	Pajak	Rp33.553.339.240	Rp327.916.583.327	10%
2	Restoran			
3	Pajak Hiburan	Rp8.397.840.813	Rp327.916.583.327	3%
	Pajak	Rp7.651.410.083	Rp327.916.583.327	2%
4	Reklame			
	Penerangan	Rp100.926.090.568	Rp327.916.583.327	31%
5	Jalan			
6	Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material	Rp40.785.570.371	Rp327.916.583.327	12%
7	Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / Permukaan	Rp715.170.082	Rp327.916.583.327	0%
8	Pajak Parkir	Rp2.355.920.629	Rp327.916.583.327	1%
	Pajak Sarang	Rp5.250.000	Rp327.916.583.327	0%
9	Burung Walet			
10	Pajak BPHTB	Rp53.563.166.894	Rp327.916.583.327	16%
11	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp48.504.299.469	Rp327.916.583.327	15%

Sumber : Data diolah 2018

Kontribusi pajak daerah Kota Padang yang terbesar diberikan oleh Penerangan Jalan sebesar 31%, diikuti oleh Pajak BPHTB sebesar 16%, selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 15%, diikuti Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material 12%, selanjutnya pajak hotel dan pajak restoran masing-masing memberikan kontribusi 10% dalam pajak daerah Kota Padang. Selanjutnya pajak hiburan, pajak reklame pajak parkir memberikan kontribusi di bawah 10% dengan nilai masing-masing 3%, 2% dan 1%.

Pajak Hotel dengan pengelolaan yang sudah efektif masih memberikan kontribusi 10% dalam pajak daerah, begitu juga dengan pajak restoran yang juga memberikan kontribusi 10% dalam pajak daerah Kota Padang. Sehingga terlihat bahwa kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran masih dalam kategori kurang dalam memberikan kontribusi dalam pajak daerah. Pemerintah Daerah Kota Padang

masih butuh menyiapkan program dan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan potensi pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran. Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan lebih terhadap potensi pajak hotel yang dimiliki di Kota Padang. Hal ini terkait tingginya jumlah hunian di Kota padang yang menjadi potensi dalam peninggkatan pajak Hotel di Kota Padang.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel termasuk penyediaan fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, juga losmen, berupa gubuk pariwisata, juga wisma pariwisata, serta pesanggrahan, juga rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah yang dijadikan sebagai Kos yang telah memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Mengingat Kota Padang memiliki banyaknya pusat Pendidikan baik milik Pemerintah dan swasta, menjadikan Kota Padang juga banyak kunjungan dari mahasiswa yang membutuhkan hunian selama menempuh studi di Kota Padang. Hal ini juga menjadi kriteria pajak potensial bagi pajak hotel yang dikategorikan rumah Kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Pemerintah Daerah Kota Padang perlu menggali potensi ini terkait dalam meningkat Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan pajak restoran berdasarkan nilai pelayanan jasa restoran yang diberikan objek pajak, namun optimalisasi penerimaan pajak restoran ini belum dapat dioptimalkan. Begitu juga dengan potensi yang dimiliki oleh pajak restoran, Pemerintah Daerah perlu menggali potensi pajak restoran yang ada di Kota Padang. Hal ini terlihat masih kurangnya kontribusi pajak restoran dalam pajak daerah. Salah satunya Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menyiapkan bukti pembayaran

yang teregister dan memiliki nomor urut pada restoran yang menjadi objek pajak. Dengan disediakannya bukti pembayaran resmi dari Pemerintah Daerah Kota Padang tersebut akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak restoran. Selain itu Pemerintah Daerah dapat memberikan potensi restoran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Padang. Upaya Peningkatan potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dengan melengkapi sarana penunjang di setiap kawasan wisata.

Kontribusi pajak daerah sebesar 72% tersebut dapat digambarkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, berikut ini:

Tabel 6
Kontribusi dalam PAD Kota Padang Tahun Anggaran 2017

No	Keterangan	Realisasi	Total PAD	Kontribusi
1	Pajak Hotel	Rp31.458.525.178	Rp456.293.459.658	7%
	Pajak Restoran	Rp33.553.339.240	Rp456.293.459.658	7%
2	Pajak Hiburan	Rp8.397.840.813	Rp456.293.459.658	2%
3	Pajak Reklame	Rp7.651.410.083	Rp456.293.459.658	2%
4	Penerangan Jalan	Rp100.926.090.568	Rp456.293.459.658	22%
5	Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material	Rp40.785.570.371	Rp456.293.459.658	9%
6	Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / Permukaan	Rp715.170.082	Rp456.293.459.658	0,16%
7	Pajak Parkir	Rp2.355.920.629	Rp456.293.459.658	1%
8	Pajak Sarang Burung Walet	Rp5.250.000	Rp456.293.459.658	0,001%
9	Pajak BPHTB dan Bangunan	Rp53.563.166.894	Rp456.293.459.658	12%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp48.504.299.469	Rp456.293.459.658	11%
11	Total Kontribusi			72%

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat masih sangat kurangnya kontribusi yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran. Pajak daerah yang memberikan kontribusi dalam kategori sedang berasal

dari penerangan jalan sebesar 22%, pajak BPHTB sebesar 12% dan pajak bumi dan bangunan 11%. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara garis besar masih dalam kategori sangat kurang. Hal ini terlihat pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 7% dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun anggaran 2017. Ini menunjukkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran berada pada tingkat sangat kurang. Hal ini masih membutuhkan penggalian potensi pajak daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Padang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan potensi pajak daerah yang bersumber pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang dalam rangka kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat disimpulkan:

1. Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah sebesar 72%, diikuti oleh Lain-lain PAD yang Sah sebesar 18%, Retribusi Daerah 8% dan yang paling rendah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3%.
2. Pajak daerah Kota Padang secara keseluruhan telah dikelola secara efektif pada dengan tingkat efektifitas 98%, untuk pengelolaan pajak hotel 106%, Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material 105%, Pajak Sarang Burung Walet 105% dan penerangan jalan sebesar 101% , artinya telah dikelola secara sangat efektif yakni mencapai lebih dari 100%.
3. Kontribusi pajak daerah Kota Padang yang terbesar diberikan oleh Penerangan Jalan sebesar 31%. Pajak hotel dan pajak restoran masing-masing memberikan kontribusi 10% dalam pajak daerah Kota Padang.

Kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran masih dalam kategori kurang dalam memberikan kontribusi dalam pajak daerah. Begitu juga kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ditingkat sangat kurang yakni hanya berkontribusi sebesar 7%. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan dalam pembahasan potensi pajak daerah yang bersumber pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang dalam rangka kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat disarankan beberapa hal berikut ini:

1. Pemerintah Daerah Kota Padang membutuhkan program dan kegiatan dalam peningkatan potensi pajak daerah dan komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya, diantaranya dengan menggambarkan secara jelas potensi retribusi dan peningkatan kegiatan pengumpulan retribusi daerah.
2. Pengelolaan pajak Daerah Kota Padang telah dilakukan secara efektif, namun masih membutuhkan penggalan potensi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Peningkatan pajak hotel dapat dilakukan dengan menggali potensi dalam meningkat Pendapatan Asli Daerah, diantaranya kriteria pajak potensial bagi pajak hotel yang dikategorikan rumah Kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Pemerintah Daerah Kota Padang perlu melakukan peningkatan penggalan lebuhih dalam tentang potensi yang dimiliki pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Terkait kurangnya kontribusi pajak restoran dalam pajak daerah,

Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menyiapkan bukti pembayaran yang teregister dan memiliki nomor urut pada restoran yang menjadi objek pajak. Dengan disediakannya bukti pembayaran resmi dari Pemerintah Daerah Kota Padang tersebut akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak restoran.

5. Pemerintah Daerah Kota Padang masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut dan pelengkapan sarana penunjang di setiap kawasan wisata agar dapat menarik kunjungan wisatawan. Sehingga diharapkan juga akan meningkatkan retribusi daerah selain pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan berkah-Nya, dalam menyelesaikan artikel yang telah penulis lakukan. Dalam penulisan artikel ini banyak pihak yang ikut membantu kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih untuk LPPM Universitas Dharma Andalas Padang dalam mendukung penelitian ini. Selanjutnya ucapan terima kasih rekan-rekan dalam menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik "Suatu Pengantar"*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan keuangan Daerah*. Indeks.
- Erlina. Omar Sakti Rambe. Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Salemba Empat.
- Halim Abdul.2004. *Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN (Unit

- Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN).
- Halim, Abdul. Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo . 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.
- Padangkota.bps.go.id. *BPS(Badan Pusat Statistik) Kota Padang*.
_____Kota Padang Dalam Angka 2018. Katalog:1102001.1371.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang): Jurnal Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Padang*: Andalas Lima Sisi.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*. Pemerintah Republik Indonesia.